

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli (*Al-Bai'*)

1. Pengertian Jual Beli

Jual Beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁸ Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Adapun jual beli (*al-bai'*) secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli.

Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan

²⁸Aulia, Irvan Iswandi, Praktik Jual Beli Barang Secara Sistem Salam Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu), Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 3 Oktober (2022), IAI Az- Zaytun Indonesia Indramayu, h. 3.

bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi.²⁹

Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, “*bai*” adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.³⁰

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *albay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة) atau *al-mubadalah* (المبادلة) Sebagaimana

firman Allah SWT :

نَبُورَ لَنْ تِجَارَةً يَرْجُونَ

²⁹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok:Rajawali Pers 2022), Edisi Kesatu, h. 21.

³⁰Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), h. 10.

“Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi” (QS. Fathir:29)

Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah:

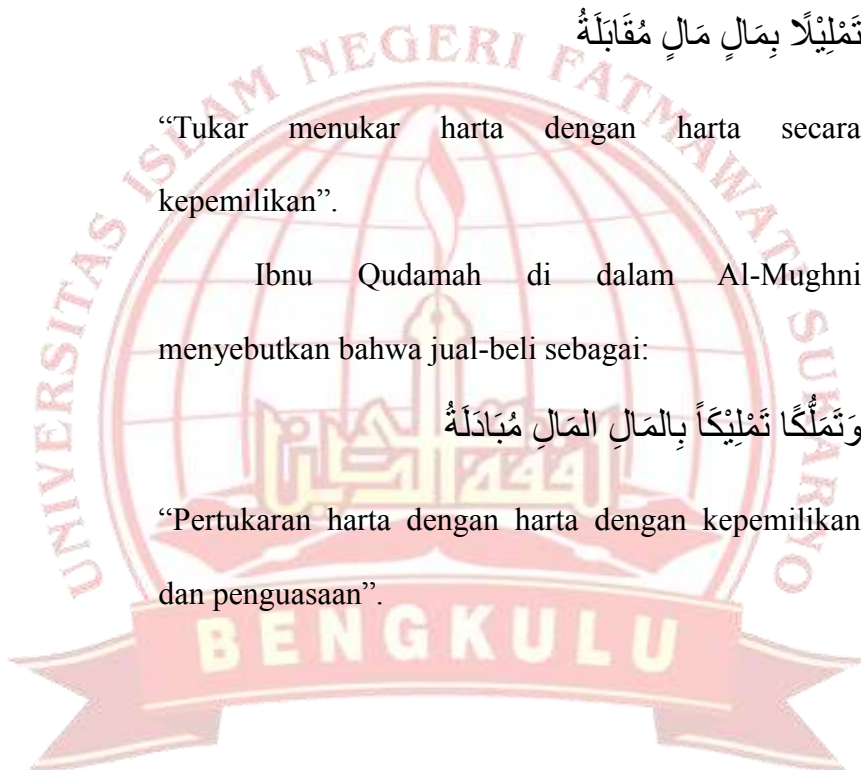
تَمْلِيْلًا بِمَالٍ مَّالٍ مُّقَابَلَةً

“Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan”.

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai:

وَتَمْلِكًا تَمْلِيْكًَا بِالْمَالِ الْمَالِ مُبَادَلَةً

“Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan”.



Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah: Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³¹

Adapun definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama yaitu: Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ
بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

"Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan" Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili jual beli:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ
مَرْغُوبٍ

³¹Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7-8.

بِهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

"Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu". Atau, "tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".

Ibn Qudamah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhailly jual beli:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".³²

Jadi dapat disimpulkan bahwa Jual beli itu adalah suatu perjanjian di mana dua pihak menukarkan barang atau barang yang memiliki nilai dengan satu pihak yang menerima barang tersebut dan pihak lain menerima barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sah dan disepakati.

³²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 67-68.

2. Dasar Hukum Jual Beli (*Al-Bai'*)

a. Dasar Dalam Al-Qur'an firman Allah SWT:

1. QS. Al-Baqarah Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

2. QS. Al-Baqarah Ayat 282

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.”³³

3. QS. An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

³³Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*,..., h. 23.

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukum-nya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual-belikan. Ada juga yang mengatakan istitsna' (pengecualian) dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan

perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.³⁴

b. Dasar dari As-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan

Rifa'ah bin Rafi al-Bazar dan Hakim:

سَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ
الْكُسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ : الْعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).”

2. Rasulullah Saw. Bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ
تَرَاضٍ

³⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2017), h. 27.

Artinya: "Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan."

3. Hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan

Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: "Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid dari Nabi Saw. bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada'." ³⁵

³⁵Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*,...,h. 24.

4. Hadis riwayat Tirmidzi No. 1252

حَدَّثَنَا هَنَادُ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي

حَمَزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « التَّاجِرُ الصَّدُوقُ

الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: "Menceritakan kepada kami Hannad menceritakan Qabishah dari Sufyan dari Abi Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id, dari Nabi saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada". (HR. Tirmidzi, No. 1252).

Hadis di atas menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah swt, dengan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan

orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.³⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli (*Al-Bai'*)

a. Rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *Shighat* (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*).
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat Jual Beli

1. Syarat-Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)

³⁶Sukiyat, Miftah Ulya, Nurliana, *Hadis-Hadis Mu'amalah*, (Depok:Kalimedia, 2020), cet ke-1, h. 29.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a. Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang

dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayyiz* menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.

b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak

dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.³⁷

2. Syarat *Sighat*

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.³⁸

³⁷Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 71-72.

³⁸Im Fahimah, *Fikih Ekonomi*, (Jakarta:Samudra Biru, 2018), h. 65.

3. Syarat Ma'qud alaih (Objek Akad)

- a. Barang yang dijual harus maujud (ada), oleh karena ini tidak sah jual beli barang yang tidak ada (ma'dum) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.
- b. Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim* (setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya).
- c. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang, seperti rumput, meskipun tumbuh di tanah milik perseorangan dan kayu bakar.

d. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan walaupun barang tersebut milik si penjual, seperti kerbau yang hilang, ikan di laut.³⁹

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.

Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.

c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2019), h. 189-190.

barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.⁴⁰

Adapun syarat sah jual beli Secara global yaitu akad jual beli harus terhindar dari macam-macam 'aib yaitu:

a. Ketidakjelasan (*Gharar*).

Gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian yang dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli. Contohnya menjual ikan yang masih dilaut dan belum jelas jumlahnya. Contoh lainnya seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter

⁴⁰Im Fahimah, *Fikih Ekonomi*,...,h. 66.

b. Pemaksaan (*al-ikrah*).

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.

c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*).

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: "Saya jual baju ini kepadamma untuk selama satu bulan atau satu tahun". Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.

d. Kemudaran (*dharar*).

Kemudaran ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaran kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju

(kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.⁴¹

4. Jual Beli Yang di Larang

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr (minuman yang memabukkan).

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنُّهُ
(رواه أبو داود وأحمد)

Artinya: "Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjualbelikannya" (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

- b. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,...,h. 190-192.

merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:⁴²

1. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan. Sabda Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ أَوْ قَالَ حَتَّى تَحْمَارَ (متفق عليه)

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah saw. melarang menjual buah-

⁴²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet ke-5, (Jakarta:Kencana, 2018), h. 80-82.

buahan sehingga tampak dan matang". (Hadis ini disepakati Bukhari Muslim).

2. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Berdasarkan sabda Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ (رواه
 البزار)

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw melarang mem-perjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya". (HR. Al-Bazzar).

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: "Baik,

mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku". Atau sebaliknya si penjual berkata: "Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku. Dalam kaitan ini Nabi saw. bersabda:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ
وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ (متفق عليه)

Artinya: "Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah maka ia batal walaupun seratus syarat", (Disepakati oleh Bukhari dan Muslim).

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.⁴³

e. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal

⁴³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,...,h. 83.

ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

- f. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.⁴⁴

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

⁴⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,...,h. 84.

3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT dan Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

b. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu sebagai berikut:

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi

mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, di mana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁴⁵

B. Tadlis Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Tadlis*

Tadlis berasal dari bahasa Arab dengan bentuk mashdar dari kata *dallasa-yudallisu-tadliisan* yang mempunyai makna: tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Ibn Manzhur di dalam *Lisan al-'Arab* mengatakan bahwa *dallasa* di dalam

⁴⁵Im Fahimah, *Fikih Ekonomi*,...,h. 67-68.

jual-beli dan dalam hal apa saja adalah tidak menjelaskan aib (cacat)-nya. *Tadlis* juga didefinisikan sebagai suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainnya.⁴⁶

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. *Tadlis* merupakan sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh satu pihak lain.

⁴⁶Ahmad Sofwan Fauzi, Transaksi Jual Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas, Mizan: Journal Of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 (2017), Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat, h. 145.

Menurut Al-Baghawi yang dikutip dari Prilia Kurnia Ningsih mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan adalah jual beli hukumnya haram sama halnya menutup-nutupi kecacatan dan harga barang.⁴⁷

2. Dasar Hukum Larangan *Tadlis*

Berikut merupakan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang *Tadlis* dan kemudian menjadi dasar hukumnya.

a. Dasar dari Al-Qur'an

1. QS. An-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَرِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

⁴⁷Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok:Rajawali Pers, 2021), h. 28.

2. QS Al-Baqarah [2]: 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ٤٢

Artinya:”Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya)”.⁴⁸

3. QS Al-An’aam [6]: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا
نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ
كَانَ دَا فُرْبًى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّلَاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya (QS. Al-An’aam :152).

⁴⁸Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*,...,h. 29

Dalam ayat di atas menjelaskan mengenai tepatilah ukuran takaran dan timbangan dengan jujur, adil dan tidak adanya spekulasi dalam menerima atau memberi, menjual atau membeli. Sebab Allah telah mengancam penipuan yang sedikit sedikit dalam takaran, meteran atau timbangan gram, kilo dan lainnya.⁴⁹

b. Dasar dari As-sunnah

Para fuqaha sepakat bahwa tadlis adalah haram berdasarkan hadis-hadis, diantaranya adalah:

1. HR. Muslim: 3938

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتَا مُحِقَّ بَرَكَةٍ بَيْنَهُمَا (رواه مسلم:

(٣٩٣٨

⁴⁹Suci Dayanti, Analisis Praktik Tadlis Perspektif Hadis Ekonomi (Studi Pada Produk Jilbab Di Marketplace Shopee Tahun 2022, Tesis. Universitas Islam Indonesia, 2023, h. 59.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu al Khalil dari Abdulah bin al Harist Dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:”Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka (transparan), maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang”. (HR. Muslim: 3938).⁵⁰

2. HR. Bukhari

لَا تُصِرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ إِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ
بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَاطَ بِهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا
وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً مِنَ التَّمْرِ

Artinya: Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing. Maka siapa yang telanjur telah membelinya maka dia punya hak pilih apakah akan tetap diambilnya atau dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma. (HR. Bukhari).⁵¹

⁵⁰Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*,...,h. 29

⁵¹Ahmad Sofwan Fauzi, Transaksi Jual Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 (2017), Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat, h. 147.

3. HR. Ibnu Majah: 2246

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ
 حَدَّثَنَا أَبِي : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ .
 عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 بْنِ شِمَاسَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ
 مِنْ أَخِيهِ بَيْئًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ
 (رواه وابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan Kepada kami Muhammad bin Basyar beliau mendapatkan hadist dari Wahab bin Jarir dan beliau mendapatkan Hadis dari Ayahnya beliau berkata saya mendengar Yahya bin Ayyub beliau bercakap-cakap hadis dengan Yaziz bin Abi Habib yang diperoleh dari Abdurrahman bin Syimamah dari Uqbah bin Amir dia berkata saya mendengar bahwasanya nabi saw bersabda: “Muslim yang satu dengan muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (H.R.Ibnu Majah, No 2246).⁵²

⁵²Sukiyat, Miftah Ulya, Nurliana, *Hadis-Hadis Mu'amalah*, (Depok:Kalimedia, 2020), cet ke-1, h. 65-66.

3. Macam-Macam *Tadlis*

Adiwarman Karim membagi *tadlis* (penipuan) kepada empat macam, yaitu:

a. *Tadlis* dalam kuantitas

Yaitu penipuan yang dilakukan dengan cara mengurangi atau memanipulasi jumlah barang. *Tadlis* dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak.

Contoh:

Menjual baju sebanyak satu kontainer. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu per satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

b. *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang

buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli.

Contoh:

Pada pasar penjualan komputer bekas, pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp3.000.000. Pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan harga yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama yaitu Rp3.000.000. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijualnya.⁵³

⁵³Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*,...,h. 30.

c. *Tadlis* dalam harga

Tadlis dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitahukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut.

Kejadian ini biasanya memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya. Ketika lawan transaksi tidak mengetahui harga pasaran sebuah barang, maka penjual akan menaikkan harga tersebut secara cuma-cuma untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih.

Contoh:

Misalnya ketika terdapat seorang turis yang mencari jasa ojek ataupun sebagainya, maka si tukang ojek otomatis akan menaikkan harga tarif menjadi 10 kali lipat dari biasanya. Ketidaktahuan turis terhadap harga pasar ini menyebabkan ia jatuh pada perangkap penawaran jasa sehingga ia

menyepakati tarif yang lebih tinggi dari pada tarif normal.

d. *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Tadlis dalam hal waktu ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat diawal akad. Hal ini biasanya terjadi ketika penjual tetap menyepakati akad pengiriman barang besok, tetapi sebenarnya ia sudah mengetahui bahwa barang tersebut tidak mungkin sampai ke tempat tujuan besok. Penjual menyembunyikan ketidakmampuannya dan tetap menjalin akad dengan pembeli. Kejadian seperti ini termasuk dalam *tadlis* waktu.⁵⁴

4. *Tadlis* Penjual dan Pembeli

Tadlis adalah transaksi muamalah yang tidak sempurna berupa penipuan yang berasal dari pihak

⁵⁴Siti Homsah, Analisis Perilaku *Tadlis* Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarmanto Azwar Karim Di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Jember, 2021, h. 40-41.

penjual, maupun pembeli barang atau uang. Adapun yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah apabila penjual menyembunyikan cacat barang dagangnya dari pembeli padahal dia mengetahuinya. Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan pembeli terhadap harga adalah apabila si pembeli memanipulasi alat pembayarannya padahal dia tahu. Seperti membayar dengan uang palsu dan dengan tiket yang sudah tidak berlaku.⁵⁵

5. Faktor-Faktor Terjadinya *Tadlis*

Faktor perbuatan menipu dan curang memang biasanya tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor dan pemicu seseorang melakukan perbuatan tersebut, yaitu:

a. Faktor Keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong

⁵⁵Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*,...,h. 30.

si pelaku untuk melakukan kecurangan atau kejahatan.

b. Faktor Kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk melakukan kecurangan dalam bertransaksi.

c. Faktor Lemahnya Iman

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kecurangan. Jika ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi kejahatan maka kejahatan tidak mungkin terjadi.

- d. Ketiadaan ikhlas (niat karena Allah) dalam melakukan aktivitas, baik dalam menuntut ilmu, berniaga dan lainnya.
- e. Ambisi mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dengan berbagai macam cara. Yang penting untung besar, walaupun dengan menumpuk dosa-dosa yang kelak menuntut balas.
- f. Kurang percaya diri. Saat seseorang merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain, maka ia tidak jarang melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangannya.⁵⁶

⁵⁶Alif Nur Hasanah, Muhammad Saiful Rizal, Tadlis dan Dampaknya, Vol. 2 No. 14, 2023, h. 7-8.